



PENETAPAN

Nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah
ini dalam perkara cerai talak antara :

Mulyadi Hambali bin Wawat Hambali, Umur 54 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha (Dagang), Tempat
kediaman di Jalan Lupoyo Kelurahan Dulomo Selatan
Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
sebagai "**Pemohon**";

LAWAN

Sukarningsih Abas binti Fachmid Abas, Umur 48 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di
Jalan Lupoyo Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota
Utara Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
"**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus
2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan
Nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Duplikat / Kutipan
Akta Nikah Nomor 195/pw.01/VIII/1993 08 Agustus 1993;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Olivia Octaviani Hambali, perempuan umur 21 tahun;
 - b. Ricki Andrianto Hambali, laki-laki umur 18 tahun;
 - c. Veronica Novianti Hambali, perempuan umur 16;
 - d. Devina Cristianti Hambali, perempuan umur 15 tahun;
 - e. Mellisa Pricilia Hambali, perempuan umur 11 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidakcocokan dalam hal apa saja urusan rumah tangga, sehingga sering memicu percecokan ataupun perselisihan dalam rumah tangga;
5. ahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas , Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal serumah namun sudah tidak harmonis lagi dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 7 tahun hingga sekarang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mulyadi Hambali bin Wawat Hambali) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Sukarningsih Abas binti Fahmaid) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan, Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sehingga biaya perkaranya sudah habis, maka Pemohon ditegur oleh Panitera karena kekurangan biaya perkara pada tanggal 30 Nopember 2015;

Bahwa oleh karena selama 1 (satu) bulan berjalan setelah Pemohon ditegur, maka pada tanggal 31 Desember 2015 perkara nomor 0453/Pdt.G/2015/PA.Gtlo telah gugur;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang bmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal Pemohon menghadiri persidangan, sehingga pada hari persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon dipanggil kembali melalui Jurusita Penggant;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemanggilan yang telah berulang kali dan baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah, yang menyebabkan biaya perkaranya sudah habis;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditegur akibat kekurangan biaya perkara tidak juga datang menambah panjar yang sudah diberi kesempatan 1 (satu) bulan, maka Pengadilan telah mengambil kesimpulan, bahwa sikap Pemohon yang demikian dianggap tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonannya harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 453/Pdt.G/2015/PA.Gtlo gugur/di coret dari register;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Hj.Medang, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta dibantu oleh Agus Mashudi, S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Dra. Hj.Medang, M.H

KETUA MAJELIS,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.510.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,-(enam ratus satu ribu rupiah);